



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk kelancaran laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan tahapan dan mekanisme penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan penilaian secara teliti dan akurat dan masing-masing program pembangunan yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan;
 - d. menghadiri rapat-rapat/sidang baik yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan maupun pembahasan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pihak terkait lainnya;

- e. membuat laporan perkembangan pengentrian data LKPJ Bupati dan LPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
- f. menyusun dokumen LKPJ Bupati dan LPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Nomor Rek 4.01.02.2.01.0003.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI DAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LKPJ BUPATI DAN LPPD

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
9.	Kabid Akuntansi	Anggota
10.	Bonar Marisi Purba, S.E./Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
11.	Novrizal, S.A.P.,M.M./Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
12.	Rahmat Hidayat, S.Tr.IP/Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sekretariat
13.	Gusnilawati/Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
14.	Riduan Situngkir/Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
15.	Risna Yuliana, S.E./Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat
16.	Lia Pauling, S.H.,M.H./Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK